



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **dr. Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B. Manginte.**

Tempat Lahir : Rantepao-Tanah Toraja.

Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun/ 27 September 1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Komplek Perumahan Kesehatan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS pada Pustu Jingah UPT Puskesmas Sikui Dinas Kabupaten Barito Utara (Mantan Direktur RSUD Muara Teweh)

Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 26 September 2014;

Hal. 1 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan 26 Oktober 2014;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 20 November 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan 19 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. KARTIKA CANDRASARI, S.H., MH
2. NANANG SUJAHANTOPO, SH
3. IPIK HARYANTO, SH;

Advokat yang tergabung dalam Law Firm “Kartika Candra and Associates” beralamat di Jl. Serindit Blok II c No. 14 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 5 Juni 2014 dibawah No. 172/VI/2014/SK/TIPIKOR/PN.PLK;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya 10 Nopember 2014 Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2014, No. 41 /PID.SUS/TPK/2014/PN.PLR. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 2 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDS-01/MTEWEH/Ft.1/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE selaku Pegawai Negeri Sipil Nomor Induk Pegawai 19640927 199903 1003 dengan Pangkat Pembina (IVa) diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berdasarkan SK Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Nomor Induk Pegawai 19640927 199903 1003 dengan Pangkat Pembina (IVa) diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berdasarkan SK Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati Barito Utara dalam mengatur manajemen rumah sakit umum daerah Muara Teweh;
- Bahwa rumah sakit umum daerah Muara Teweh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah rumah sakit dibawa Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara yang melakukan tugas dan fungsinya membantu melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah daerah dari segi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal. 3 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sakit umum daerah Muara Teweh didalam melaksanakan tugas dan fungsinya di pimpin oleh Direktur Rumah Sakit dengan struktur pejabat rumah sakit sebagai berikut :
 1. Direktur.
 2. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Informasi, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Tata Usaha.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis membawahi seksi Pengawasan Pasien dan seksi Pemantauan dan Pengendalian pasien pulang.
 4. Kepala Bidang Penunjang Medik membawahi seksi Rekam Medik/informasi dan seksi penunjang medic.
 5. Kepala Bidang Keperawatan membawahi seksi etika/mutu perawatan dan seksi bimbingan, pelayanan, asuhan keperawatan.,
 6. Kepala Bidang Tata Usaha membawahi Subbag umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan serta Subbag Keuangan.
 7. Komite Medis dan Staf Medik Fungsional (SMF) serta pejabat fungsional dan Instalasi, langsung dibawah oleh Direktur.

Sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara didalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan terdapat beberapa ruang yaitu Ruang Instalasi Rawat Inap terdiri dari :

1. Ruang VIP
2. Ruang Kelas I dan kelas 2
3. Ruang ICU
4. Ruang Kebidanan
5. Ruang Anak
6. Ruang A
7. Ruang B
- Ruang Intalasi :
 1. Ruang Laboratorium
 2. Ruang radiologi
 3. Ruang Farmasi
 4. Ruang Gizi
 5. Ruang Prasaran dan Sarana
 6. Ruang Fisiotrafi
 7. Ruang Anastesi
 8. Ruang Medis
- Ruang Instalasi rawat Jalan :
 1. Ruang IGD

Hal. 4 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruang OK (Kamar Operasi)

- Ruang Poliklinik :

1. Ruang Poliklinik Bedah, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan
2. Poliklinik Umum
3. Poliklinik Gigi dan Mulut
4. Poliklinik Pojok Dots
5. Poliklinik KB
6. Poliklinik Terpadu
7. Poliklinik Mata

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh didalam menjalankan operasional pendapatan yang diperoleh yaitu pendapatan jasa pelayanan, (jasa Medik) serta pendapatan jasa sarana diantaranya pendapatan dari Rawat Inap Pasien, rawat jalan, medical chek-up, obat-obatan, jasa laboratorium, radiologi dan pihak ketiga dan dasar hukum untuk memperoleh jasa pelayanan atau jasa medik menggunakan dasar PERDA No.8 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki atau dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, dimana telah diatur mengenai besaran retribusi pelayanan kesehatan antara jasa pelayanan dan jasa sarana.

- Bahwa jasa pelayanan (jasa medik) diperoleh dari imbalan jasa yang diterima pekerja rumah sakit dari pelayanan pasien langsung, uang jasa pelayanan/medik yang dipungut langsung pembayarannya dari masyarakat yaitu dalam hal apabila dokter menegakkan diagnose, melakukan tindakan medik dan non medik sedangkan perawat ketika memberikan asuhan perawatan dan tindakan perawatan mendapatkan imbalan jasa, bagian farmasi seperti peracikan obat, penjualan obat, bagian non penunjang yaitu memberikan pelayanan penunjang medis (laboratorium, radiologi, gizi, psioterapi) dan dari non medis seperti surat menyurat, administrasi (pembuatan visum), surat keterangan kesehatan termasuk siswa penelitian atau praktek, mekanisme atau prosedur mendapatkan jasa medis yang diatur PERDA No.8 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 yaitu diantaranya berdasarkan tindakan pelayanan/medis yang dilakukan oleh dokter dalam hal konsultasi dokter

Hal. 5 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jasa pelayanan sudah ditentukan besarnya yaitu sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) untuk perawat / bidan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan untuk pemerintah daerah dari besaran pelayanan tersebut memperoleh sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dengan bagan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Sumber Daya	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Keterangan
1	Konsultasi Dokter Spesialis	Medis	15.000	3000	
		Perawat/Bidan	5000		
	Jumlah		20.000	3000	
	Total			23.000	

- Bahwa uang jasa pelayanan (jasa medik) yang diperoleh rumah sakit umum daerah Muara Teweh disetorkan seluruhnya atau Bruto ke Kas Daerah oleh Bendahara penerima ke kas daerah dan nantinya dana/uang jasa pelayanan (jasa medik) berdasarkan hasil uang jasa pelayanan (jasa medik) yang diperoleh lalu diajukan sesuai daftar pembagian insentif untuk memperoleh pembayaran melalui Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) SKPD di rumah sakit berupa jasa pelayanan/medik rumah sakit dan berdasarkan hasil jasa pelayanan (jasa medik) yang diajukan disesuaikan dengan daftar pembagian insentif yang sudah tertera nama-nama penerima uang insentif/jasa medik pada masing-masing ruang di rumah sakit umum daerah Muara Teweh dimana dalam prosesnya pengajuan daftar pembagian insentif atau uang jasa pelayanan/medik sebelumnya dibuat oleh masing-masing ruang berdasarkan nilai besaran / total penerimaan setiap bulan berdasarkan Perda dari bendahara penerima yang nantinya akan diterima, kemudian total atau besaran uang insentif/jasa pelayanan/medik dibuatkan daftar rincian nama-nama dan besaran uang jasa pelayanan/medik dan diserahkan kembali oleh bendahara untuk diajukan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang diperoleh dari imbalan jasa yang diterima pekerja rumah sakit dari pelayanan pasien langsung yang dipungut pembayarannya dari masyarakat diterima oleh yang melakukan pelayanan medis setiap bulan berdasarkan jumlah nilai pelayanan sesuai dengan Perda dan dari hasil penerimaan uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang

Hal. 6 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima oleh pekerja rumah sakit yang melakukan pelayanan pasien namun terdapat pemotongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) berdasarkan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang penetapan pengelolaan dana sebesar 10 % dari jasa medik yang dibuat dan ditandatangani terdakwa dr Frederik selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

- Bahwa uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang peruntukannya buat pekerja rumah sakit yang melakukan pelayanan pasien diterima setiap bulan berdasarkan kegiatan pelayanan yang dilakukan dan penerimaan uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik didahului dengan permintaan pembayaran ke Pemerintah Daerah sesuai dengan daftar nama-nama penerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik di setiap ruang dan diantaranya yaitu untuk ruang perawatan penyakit bedah (Zaal Bedah) permintaan pada bulan Januari 2012 yaitu:

No	Nama	JASA PELAYANAN PERAWATAN	OKSIGEN	JUMLAH KOTOR	PPN 5 %	JUMLAH BERSIH
1	Agatis	1.011.088,24		1.011.088,24	50.554.412	960.533,828
2.	Pahrol Rahman	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
3	Yarahim Mathovani.A	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
4	Daryanto	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
5	Hardianata	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
6	Imansyah Alfarsi	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
7	Siti Noor Asiah	1.011.088,24		1.011.088,24	50.554.412	960.533,828
8	Berlian Sinaga	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
9	Idda Setyaningsih	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
10	Apriana	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
11	Rahmawati	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
12	Dini Santi Anggun Sari	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
13	Elysabeth.F.D	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
14	Kurnia Ayu Lestari	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
15	Yola Eria	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
16	Nurul Liga	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
17	Titin Supriatin	1.011.088,24		1.011.088,24		1.011.088,24
	JUMLAH	17.188.500		17.188.500	101.108,82	17.087.391,18

- Bahwa daftar tanda terima untuk pembagian uang jasa insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang dimintakan pembayarannya seperti tersebut diatas, juga terhadap ruang-ruang yang lain di rumah sakit umum daerah Muara Teweh meminta pembayaran sesuai dengan daftar permintaan setiap bulannya dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- Bahwa setelah uang jasa insentif atau uang jasa pelayanan/medik akan dibagikan kepada penerima maka daftar tanda terima akan memuat potongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) sesuai dengan daftar nama-

Hal. 7 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik di setiap ruang dan diantaranya yaitu untuk ruang perawatan penyakit bedah (Zaal Bedah) permintaan pada bulan Januari 2012 yang memuat potongan 10 (sepuluh) % (persen) yaitu:

No.	Nama	JASA PELAYANAN PERAWATAN	PPN 5%	JUMLAH	RS 10%	JUMLAH BERSIH
1	Agatis	1.011.088.24	50.554.412	960.533.828	96.053.382	864.480.445
2	Pahrol Rahman	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
3	Yarahim Mathovani.A	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
4	Daryanto	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
5	Hardianata	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
6	Imansyah Alfarsi	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
7	Siti Noor Asiah	1.011.088.24	50.554.412	960.533.828	96.053.382	864.480.445
8	Berlian Sinaga	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
9	Idda Setyaningsih	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
10	Apriana	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
11	Rahmawati	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
12	Dini Santi Anggun Sari	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
13	Elysabeth.F.D	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
14	Kurnia Ayu Lestari	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
15	Yola Eria	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
16	Nurul Liga	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
17	Titin Supriatin	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
	JUMLAH	17.188.500	101.108,82	17.087.391,18	1.708.739.1	15.378.652.08

- Bahwa sesuai dengan daftar nama-nama penerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik di setiap ruang dan diantaranya yaitu untuk ruang perawatan penyakit bedah (Zaal Bedah) antara daftar permintaan dan daftar pembagian yang terdapat pemotongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) akibatnya penerima uang jasa servis atau uang jasa pelayanan/medik tidak menerima seutuhnya karena adanya pemotongan dan tidak sesuai dengan daftar permintaan pembayaran jasa pelayanan/medik atau dengan kata lain terjadi pemotongan hak yang seharusnya diterima akibat adanya surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012.
- Bahwa terdakwa dengan membuat peraturan memerintahkan kepada bendahara penerima untuk mengelolah potongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) terhadap uang jasa servis atau uang jasa pelayanan/medik pada rumah sakit umum daerah Muara Teweh dengan dasar surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012, dimana uang potongan

Hal. 8 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % selanjutnya dibagikan kepada pejabat struktural atau kepada yang tidak melakukan pelayanan pasien langsung, berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Januari 2012 dengan total sebesar Rp. 26.943.305,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah) yaitu:

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr.Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp.7.288.380	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.140.223	
3.	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 789.385	
4.	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 789.385	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 789.385	
JUMLAH			Rp. 10.796.758	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. M umiati	Kabag TU	Rp. 354.701,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 354.701,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 354.701,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 354.701,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 304.492,-	
6.	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 304.492,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 304.492,-	
8.	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 304.492,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 304.492,-	
10.	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 304.492,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 304.492,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 304.492,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 304.492,-	
14.	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 304.492,-	
15.	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 252.664,-	
16.	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 252.664,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 252.664,-	
18.	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 252.664,-	
19.	Chairil Fahmi	Staf Pemencanaan	Rp. 252.664,-	
20.	Halilu Rahman	Staf Pemencanaan	Rp. 252.664,-	
21.	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
22.	Hatimah	Staf Umum dan Kep	Rp. 252.664,-	
23.	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
24.	Royani	Staf Umum dan Kep	Rp. 252.664,-	
25.	Indrawati	Staf Umum dan Kep	Rp. 252.664,-	
26.	Agus Redha	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
27.	Lestari Harsusi	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
28.	Karminatha	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
29.	Yadni Umrah	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
30.	Lasmiyati	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
31.	H. Syahrani	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
32.	Ratna Willis	Poliklinik	Rp. 252.664,-	

Hal. 9 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Ruslini	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
34	Kusuma Mayakarti	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
35	Nurlini Effendi	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
36	Dewi Kartika Sari	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
37	Neny Aspina	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
38	Sapmiati	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
39	Faridah. S	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
40	Hj. Wahidah	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
41	Paridah	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
42	Tuti Kumiat	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
43	Yustika Kinasih	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
44	Mardiana, SE	Askes Center	Rp. 252.664,-	
45	Triana Sri Rejeki	Apotek	Rp. 252.664,-	
46	Nurlina Effendy	Apotek	Rp. 252.664,-	
47	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 252.664,-	
48	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 252.664,-	
49	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 252.664,-	
50	Liany Sari	Apotek	Rp. 252.664,-	
51	Fatmawati	Staf Laboratorium	Rp. 252.664,-	
52	Sumarni	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
53	Ali Wardana	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
54	M. Zaini	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
55	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 161.964,-	
56	Adenan Halil	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 161.964,-	
57	Susanti	Askes Cester	Rp. 161.964,-	
58	Amrullah	Poliklinik	Rp. 161.964,-	
59	Mahyungandi	Staf Keuangan	Rp. 161.964,-	
60	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 161.964,-	
61	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 161.964,-	
62	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 161.964,-	
63	Anggita Arianti	IPSR	Rp. 161.964,-	
64	Nurhidayah	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
JUMLAH			Rp. 16.189.921	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Pebruari 2012 dengan total sebesar Rp.25.382.149,- (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.510.811	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.620.827	
3	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.004.913	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.004.913	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.004.913	
JUMLAH			Rp. 10.146.376	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
-----	------	---------	-----------------	--------------

Hal. 10 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 486.248,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 486.248,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 486.248,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 486.248,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 405.207,-	
6.	Edy Prayetno	Kasubag Perencanaan	Rp. 405.207,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 405.207,-	
8.	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 405.207,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 405.207,-	
10.	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 405.207,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 405.207,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 405.207,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 405.207,-	
14.	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 405.207,-	
15.	Sirya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 324.165,-	
16.	H. Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 324.165,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 324.165,-	
18.	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 324.165,-	
19.	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 324.165,-	
20.	Halilu Rahman	Staf Pemcaaan	Rp. 324.165,-	
21.	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepewagaian	Rp. 324.165,-	
22.	Hatimah	Staf Umum dan Kepewagaian	Rp. 324.165,-	
23.	Efendi	Staf Umum dan Kepewagaian	Rp. 324.165,-	
24.	Royani	Staf Umum dan Kepewagaian	Rp. 324.165,-	
25.	Indrawati	Staf Umum dan Kepewagaian	Rp. 324.165,-	
26.	Ruslini A	Poliklinik	Rp. 324.165,-	
27.	Neny Aspina	Poliklinik	Rp. 324.165,-	
28.	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 324.165,-	
29.	Norhidayat Saffitri, SE	Askes Senter	Rp. 324.165,-	
30.	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 324.165,-	
31.	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 324.165,-	
32.	Nurlina Effendy	Apotek	Rp. 324.165,-	
33.	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 324.165,-	
34.	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 324.165,-	
35.	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 324.165,-	
36.	Liany Sari	Apotek	Rp. 324.165,-	
37.	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 162.083,-	
38.	Adenan Halil	Staf Umum dan Kepewagaian	Rp. 162.083,-	
39.	Susanti	Askes Cester	Rp. 162.083,-	
40.	Amrullah	Poliklinik	Rp. 162.083,-	
41.	Mahyungandi	Staf Keuangan	Rp. 162.083,-	
42.	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 162.083,-	
43.	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 162.083,-	
44.	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 162.083,-	

Hal. 11 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Anggita Arianti	IPSR	Rp. 162.083,-	
46	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 162.083,-	
47	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
48	Elisa, A.Md.Kep	Staf Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
49	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
JUMLAH			Rp.15.235.772,94	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Maret 2012 dengan total sebesar Rp.30.866.756,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 6.451.658	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.897.547	
3.	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.176.479	
4.	Hahtiah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.176.479	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.176.479	
JUMLAH			Rp. 12.650.310	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 569.264,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 569.264,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 569.264,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 569.264,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 474.387,-	
6.	Edy Prayitno	Kasubag Perencanaan	Rp. 474.387,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 474.387,-	
8.	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 474.387,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 474.387,-	
10.	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 474.387,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 474.387,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 474.387,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 474.387,-	
14.	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 474.387,-	
15.	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 379.509,-	
16.	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 379.509,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 379.509,-	
18.	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 379.509,-	
19.	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 379.509,-	
20.	Halilu Rahman	Staf Perencanaan	Rp. 379.509,-	
21.	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 379.509,-	
22.	Halimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 379.509,-	
23.	Elendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 379.509,-	
24.	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 379.509,-	

Hal. 12 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 379.509,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 379.509,-	
27	Farida. S	Poliklinik	Rp. 379.509,-	
28	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 379.509,-	
29	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 379.509,-	
30	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 379.509,-	
31	Triana Sri Rejeki	IPSR	Rp. 379.509,-	
32	Fauzi Sidik	IPSR	Rp. 379.509,-	
33	Nurlina Effendy	Apotek	Rp. 379.509,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 379.509,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 379.509,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 379.509,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 379.509,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 189.755,-	
39	Adenan Halil	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
40	Susanti	Askes Cester	Rp. 189.755,-	
41	Amrullah	Poliklinik	Rp. 189.755,-	
42	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 189.755,-	
43	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 189.755,-	
44	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 189.755,-	
45	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 189.755,-	
46	Anggita Arianti	IPSR	Rp. 189.755,-	
47	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 189.755,-	
48	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
49	Elisa, A.Md.Kep	Staf Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
50	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
JUMLAH			Rp.18.216.446,40	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan April 2012 dengan total sebesar Rp.36.357.053,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 8.019.702	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.108.210	
3	Mahjarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.462.416	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.462.416	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.462.416	
JUMLAH			Rp.14.515.160	

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 684.033,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 684.033,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 684.033,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 684.033,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 566.097,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 566.097,-	

Hal. 13 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 566.097,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 566.097,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 566.097,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 566.097,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 566.097,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 566.097,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 566.097,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 566.097,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 448.160,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 448.160,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 448.160,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 448.160,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perncaaan	Rp. 448.160,-	
20	Fandie / Nina R		Rp. 448.160,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 448.160,-	
27	Fauzi Sidik	Poliklinik	Rp. 448.160,-	
28	Sapriati. H	Poliklinik	Rp. 448.160,-	
29	Norhidayat Saffri, SE	Askes Senter	Rp. 448.160,-	
30	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 448.160,-	
31	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 448.160,-	
32	Nurlina Effendy	Aootek	Rp. 448.160,-	
33	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 448.160,-	
34	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 448.160,-	
35	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 448.160,-	
36	Liany Sari	Apotek	Rp. 448.160,-	
37	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 448.160,-	
38	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 448.160,-	
39	Hj. Ratna Willis	Poli Gigi	Rp. 448.160,-	
40	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 448.160,-	
41	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
42	Susanti	Askes Cester	Rp. 224.080,-	
43	Amrullah	Poliklinik	Rp. 224.080,-	
44	Mahyungandi	Staf Keuangan	Rp. 224.080,-	
45	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 224.080,-	
46	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 224.080,-	
47	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 224.080,-	
48	Anggita Arianti	IPSRS		
49	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 224.080,-	
50	Ria Mayadianti Saffri	Staf Kepegawaian	Rp. 224.080,-	

Hal. 14 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Elisa, A.Md.Kep	Staf Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
52	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 224.080,-	
53	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
		JUMLAH	Rp.21.841.893,32	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Mei 2012 dengan total sebesar Rp.40.278.243,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Mangintje	Direktur RSUD	Rp. 7.561.686	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.108.210	
3.	Mahjaripti	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.512.337	
4.	Halniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.512.337	
5.	Fadhul Jenna	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.512.337	
		JUMLAH	Rp.16.206.907	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Mumiaty	Kabag TU	Rp. 705.757,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 705.757,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 705.757,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 705.757,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 604.935,-	
6.	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 604.935,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 604.935,-	
8.	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 604.935,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 604.935,-	
10.	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 604.935,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 604.935,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 604.935,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 604.935,-	
14.	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 604.935,-	
15.	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 453.701,-	
16.	H. Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 453.701,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 453.701,-	
18.	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 453.701,-	
19.	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 453.701,-	
20.	Fauzi Sidik	Staf Pemcaaan	Rp. 453.701,-	
21.	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 453.701,-	
22.	Halimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 453.701,-	
23.	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 453.701,-	
24.	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 453.701,-	
25.	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 453.701,-	

Hal. 15 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 453.701,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 453.701,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSR	Rp. 453.701,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 453.701,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 453.701,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 453.701,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 453.701,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 453.701,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 453.701,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 453.701,-	
40	Hj. Ratna Willis	Poli Gigi	Rp. 453.701,-	
41	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 453.701,-	
42	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 231.892,-	
43	Susanti	Askes Cester	Rp. 231.892,-	
44	Amrullah	Poliklinik	Rp. 231.892,-	
45	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 231.892,-	
46	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 231.892,-	
47	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 231.892,-	
48	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 231.892,-	
49	Anggita Arianti	IPSR	Rp. 231.892,-	
50	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 231.892,-	
51	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 231.892,-	
52	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 231.892,-	
53	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 231.892,-	
54	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 231.892,-	
		JUMLAH	Rp.24.071.336,00	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Juni 2012 dengan total sebesar Rp.27.677.154,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.141.055	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.108.210	
3.	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.028.211	
4.	Hamiah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.028.211	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.028.211	
		JUMLAH	Rp.11.424.556	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Mumtaz	Kabag TU	Rp. 479.832,-	

Hal. 16 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 479.832,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 479.832,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 479.832,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 411.284,-	
6	Edy Prayetno	Kasubag Perencanaan	Rp. 411.284,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 411.284,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 411.284,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 411.284,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 411.284,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 411.284,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 411.284,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 411.284,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 411.284,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 308.463,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 308.463,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 308.463,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 308.463,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 308.463,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pemcaaan	Rp. 308.463,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
30	Norhidayat Saffitri, SE	Askes Senter	Rp. 308.463,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 308.463,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 308.463,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 308.463,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 308.463,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 308.463,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 308.463,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 308.463,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 308.463,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 308.463,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 308.463,-	
41	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 308.463,-	
42	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 157.659,-	
43	Susanti	Askes Cester	Rp. 157.659,-	
44	Amrullah	Poliklinik	Rp. 157.659,-	
45	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 157.659,-	

Hal. 17 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 157.659,-	
47	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 157.659,-	
48	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 157.659,-	
49	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 157.659,-	
50	Ria Mayadanti Saffri	Staf Kepegawaian	Rp. 157.659,-	
51	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 157.659,-	
52	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 157.659,-	
53	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 157.659,-	
		JUMLAH	Rp.16.252.587,59	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Juli 2012 dengan total sebesar Rp.31.342.568,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.758.395	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.802.000	
3	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.302.494	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.302.494	
5	Fadhul Jennaah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.302.494	
		JUMLAH	Rp.11.467.878	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 575.840,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 575.840,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 575.840,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 575.840,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 493.577,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 493.577,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 493.577,-	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 493.577,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 493.577,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 493.577,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 493.577,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 493.577,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 493.577,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 493.577,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 370.183,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 370.183,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 370.183,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 370.183,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 370.183,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pemcaaan	Rp. 370.183,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 370.183,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	

Hal. 18 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 370.183,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 370.183,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSR	Rp. 370.183,-	
33	Nurlina Effendy	AooteK	Rp. 370.183,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 370.183,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 370.183,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 370.183,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 370.183,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 370.183,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 370.183,-	
40	Hj. Ratna Willis	Poli Gigi	Rp. 370.183,-	
41	Sumami	R. Medik	Rp. 370.183,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 370.183,-	
43	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 189.204,-	
44	Susanti	Askes Cester	Rp. 189.204,-	
45	Amrullah	Poliklinik	Rp. 189.204,-	
46	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 189.204,-	
47	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 189.204,-	
48	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 189.204,-	
49	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 189.204,-	
50	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 189.204,-	
51	Ria Mayadanti Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 189.204,-	
52	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 189.204,-	
53	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 189.204,-	
54	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 189.204,-	
		JUMLAH	Rp.19.874.689,77	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Agustus 2012 dengan total sebesar Rp.25.738.457,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr.Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 4.738.944	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.602.000	
3	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.071.904	
4	Halniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.071.904	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.071.904	
		JUMLAH	Rp. 9.556.656	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 484.049,-	

Hal. 19 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 484.049,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 484.049,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 484.049,-	
5	HadrianoTuah	Kasubag Keuangan	Rp. 399.425,-	
6	Edy Prayetno	Kasubag Perencanaan	Rp. 399.425,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 399.425,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 399.425,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 399.425,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 399.425,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 399.425,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 399.425,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 399.425,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 399.425,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 309.724,-	
16	H. Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 309.724,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 309.724,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 309.724,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 309.724,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pemcaaan	Rp. 309.724,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 309.724,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 309.724,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 309.724,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 309.724,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 309.724,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 309.724,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 309.724,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 309.724,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 309.724,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 309.724,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 309.724,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 309.724,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 309.724,-	
43	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 157.401,-	
44	Susanti	Askes Cester	Rp. 157.401,-	
45	Amrullah	Poliklinik	Rp. 157.401,-	

Hal. 20 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 157.401,-	
47	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 157.401,-	
48	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 157.401,-	
49	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 157.401,-	
50	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 157.401,-	
51	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 157.401,-	
52	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 157.401,-	
53	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 157.401,-	
54	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 157.401,-	
		JUMLAH	Rp.16.181.801,28	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan September 2012 dengan total sebesar Rp.26.321.859,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 4.489.497	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.300.000	
3	Mahjaripti	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.122.374	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.122.374	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.122.374	
		JUMLAH	Rp. 9.156.620	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Mumiat	Kabag TU	Rp. 505.068,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 505.068,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 505.068,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 505.068,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 407.599,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 407.599,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 407.599,-	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 407.599,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 407.599,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 407.599,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 407.599,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 407.599,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 407.599,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 407.599,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 324.307,-	
16	H. Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 324.307,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 324.307,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 324.307,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 324.307,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pemcaaan	Rp. 324.307,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
22	Halimah	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 324.307,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 324.307,-	

Hal. 21 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
30	Norhidayat Saffri,	Askes Senter	Rp. 324.307,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 324.307,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSR	Rp. 324.307,-	
33	Nurlina Effendy	Aootek	Rp. 324.307,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 324.307,-	
35	Dody A.S. Farm Ap	Apotek	Rp. 324.307,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 324.307,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 324.307,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 324.307,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 324.307,-	
40	Hj. Ratna Willis	Poli Gigi	Rp. 324.307,-	
41	Sumami	R. Medik	Rp. 324.307,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 324.307,-	
43	Juli Handayani	Poli Terpadu	Rp. 324.307,-	
44	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 164.812,-	
45	Susanti	Askes Cester	Rp. 164.812,-	
46	Amrullah	Poliklinik	Rp. 164.812,-	
47	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 164.812,-	
48	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 164.812,-	
49	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 164.812,-	
50	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 164.812,-	
51	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 164.812,-	
52	Ria Mayadanti, S	Staf Kepegawaian	Rp. 164.812,-	
53	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 164.812,-	
54	Leni Herlina	Poli Gigi	Rp. 164.812,-	
55	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 164.812,-	
		JUMLAH	Rp.17.165.238,81	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Oktober 2012 dengan total sebesar Rp.33.402.125,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr.Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.778.080	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.902.000	
3	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.444.520	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.444.520	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.444.520	
JUMLAH			Rp.12.013.640	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murnati	Kabag TU	Rp. 617.532,-	

Hal. 22 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 617.532,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 617.532,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 617.532,-	
5	Hadriano Tuah S.	Kasubag Keuangan	Rp. 498.359,-	
6	Edy Prayetno	Kasubag Perencanaan	Rp. 498.359,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 498.359,-	
8	Hj. Admawaty, SE,	Kasie P. Medik	Rp. 498.359,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 498.359,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie AsuhKeperawatan	Rp. 498.359,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 498.359,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 498.359,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 498.359,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 498.359,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 396.521,-	
16	H. Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 396.521,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 396.521,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 396.521,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pemcaaan	Rp. 396.521,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pemcaaan	Rp. 396.521,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
30	Norhidayat Saffitri,	Askes Senter	Rp. 396.521,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 396.521,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 396.521,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 396.521,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 396.521,-	
35	Dody A.S. Farm Ap	Apotek	Rp. 396.521,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 96.672,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 396.521,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 396.521,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 396.521,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 396.521,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 396.521,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 396.521,-	
43	Juli Handayani	Poli Terpadu	Rp. 396.521,-	
44	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 201.511,-	
45	Susanti	Askes Cester	Rp. 201.511,-	

Hal. 23 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Amrullah	Poliklinik	Rp. 201.511,-	
47	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 201.511,-	
48	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 201.511,-	
49	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 201.511,-	
50	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 201.511,-	
51	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 201.511,-	
52	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 201.511,-	
53	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 201.511,-	
54	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 201.511,-	
55	Hendrik Salomo Thomas	Staf Keperawatan	Rp. 201.511,-	
56	Jimiwati, Amd.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 201.511,-	
57	Saputra, A. Md.KL	Staf IPSRS	Rp. 99.672,-	
		JUMLAH	Rp.21.388.285,38	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Nopember 2012 dengan total sebesar Rp.43.400.313,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.828.000	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.996.400	
3.	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.525.200	
4.	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.525.200	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.525.200	
		JUMLAH	Rp.12.400.000	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 847.698,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 847.698,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 847.698,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 847.698,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 745.974,-	
6.	Edy Prayetno	Kasubag Perencanaan	Rp. 745.974,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 745.974,-	
8.	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 745.974,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 745.974,-	
10.	Zero Sota Rosadi	KasiAsuhKeper	Rp. 745.974,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 745.974,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 745.974,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 745.974,-	
14.	Supanggih	BndharaPengel.	Rp. 745.974,-	
15.	Surya Mirda	Bendahara Brg	Rp. 551.004,-	
16.	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 551.004,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 551.004,-	
18.	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 551.004,-	
19.	Chairil Fahmi	Staf Pemcanan	Rp. 551.004,-	
20.	Fauzi Sidik	Staf Pemcanan	Rp. 551.004,-	
21.	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	

Hal. 24 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
28	Juli Handayani, SKM	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 551.004,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 551.004,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRs	Rp. 551.004,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 551.004,-	
34	Noorhanasyiah	Apotek	Rp. 551.004,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 551.004,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 551.004,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 551.004,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 551.004,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 551.004,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 551.004,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 551.004,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 551.004,-	
43	M. Zaini	Poli Terpadu	Rp. 278.045,-	
44	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 278.045,-	
45	Susanti	Askes Cester	Rp. 278.045,-	
46	Amrullah	Poliklinik	Rp. 278.045,-	
47	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 278.045,-	
48	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 278.045,-	
49	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 278.045,-	
50	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 278.045,-	
51	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 278.045,-	
52	Ria Mayadianti Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 278.045,-	
53	Ririn Supartin	Staf Poliklinik	Rp. 278.045,-	
54	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 278.045,-	
55	Dikson	Staf Keperawatan	Rp. 278.045,-	
56	Rakhmad	Staf Poliklinik	Rp. 278.045,-	
57	Saputra, A. Md.KL	Staf IPSRS	Rp. 278.045,-	
58	Miswihana	Poliklinik Terpadu	Rp. 278.045,-	
		JUMLAH	Rp.31.000.312,57	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Desember 2012 dengan total sebesar Rp.40.772.451,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
-----	------	---------	-----------------	--------------

Hal. 25 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 6.570.422	
2.	H.M. Arsyad, S.Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.728.000	
3	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 2.047.924	
4	Halniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 2.047.924	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 2.047.924	
JUMLAH			Rp.15.442.194	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 678.375,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 678.375,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 678.375,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 678.375,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 601.578,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 601.578,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 601.578,-	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 601.578,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 601.578,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 601.578,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 601.578,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 601.578,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 601.578,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 601.578,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 447.983,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 447.983,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 447.983,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 447.983,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 447.983,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Perencanaan	Rp. 447.983,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
22	Halimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
28	Juli Handayani, SKM	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
30	Norhidayat Saffri, SE	Askes Senter	Rp. 447.983,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 447.983,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 447.983,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 447.983,-	

Hal. 26 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 447.983,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 447.983,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 447.983,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 447.983,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 447.983,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 447.983,-	
40	Hj. Ratna Willis	Poli Gigi	Rp. 447.983,-	
41	Miswihana	Poliklinik Terpadu	Rp. 447.983,-	
42	Taufik	Pengelola Barang	Rp. 447.983,-	
43	Sumarni	R. Medik	Rp. 447.983,-	
44	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 447.983,-	
45	M. Zaini	Poli Terpadu	Rp. 243.191,-	
46	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 243.191,-	
47	Susanti	Askes Cester	Rp. 243.191,-	
48	Amrullah	Poliklinik	Rp. 243.191,-	
49	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 243.191,-	
50	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 243.191,-	
51	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 243.191,-	
52	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 243.191,-	
53	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 243.191,-	
54	Ria Mayadanti Saffitri	Staf Kepegawaian	Rp. 243.191,-	
55	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 243.191,-	
56	Rakhmad	Staf IPSRS	Rp. 243.191,-	
57	Saputra, A. Md.KL	Staf IPSRS	Rp. 243.191,-	
		JUMLAH	Rp.25.330.257,34	

- Bahwa potongan uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik terjadi akibat terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Direktur RSUD Muara Teweh telah mengeluarkan atau membuat Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang penetapan pengelolaan dana sebesar 10 % dari jasa medik, jasa perawat, jasa instalasi/ruangan/unit/ bagian Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan total sebesar **Rp.388.432.433,-** (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan total yang terdakwa terima sebesar **Rp.62.690.053,-** (enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima puluh tiga rupiah) antara bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur RSUD Muara Teweh telah mengeluarkan atau membuat Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang penetapan pengelolaan dana sebesar 10 % dari jasa medik, jasa perawat, jasa instalasi/ruangan/unit/ bagian Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan tidak melibatkan seluruh pegawai atau pekerja rumah sakit yang berhak menerima uang insentif

Hal. 27 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang jasa pelayanan/medik tetapi hanya melibatkan pejabat struktural dan masing-masing kepala ruang pada rumah sakit umum daerah Muara Teweh

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 secara otomatis atau terpaksa bahwa terhadap penerimaan uang jasa pelayanan/medik yang seharusnya diterima oleh pekerja yang melakukan pelayanan medis secara utuh menjadi berkurang karena harus dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga menguntungkan terdakwa maupun orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang RI tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE selaku Pegawai Negeri Sipil Nomor Induk Pegawai 19640927 199903 1003 dengan Pangkat Pembina (IVa) diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berdasarkan SK Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang dengan melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Nomor Induk Pegawai 19640927 199903 1003 dengan Pangkat Pembina (IVa) diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berdasarkan SK Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati Barito Utara dalam mengatur manajemen rumah sakit umum daerah Muara Teweh

Hal. 28 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sakit umum daerah Muara Teweh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah rumah sakit dibawa Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara yang melakukan tugas dan fungsinya membantu melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah daerah dari segi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Bahwa rumah sakit umum daerah Muara Teweh didalam melaksanakan tugas dan fungsinya di pimpin oleh Direktur Rumah Sakit dengan struktur pejabat rumah sakit sebagai berikut
 1. Direktur
 2. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Informasi, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Tata Usaha
 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis membawahi seksi Pengawasan Pasien dan seksi Pemantauan dan Pengendalian pasien pulang
 - 4.. Kepala Bidang Penunjang Medik membawahi seksi Rekam Medik/informasi dan seksi penunjang medic
 5. Kepala Bidang Keperawatan membawahi seksi etika/mutu perawatan dan seksi bimbingan, pelayanan, asuhan keperawatan.,
 6. Kepala Bidang Tata Usaha membawahi Subbag umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan serta Subbag Keuangan
 7. Komite Medis dan Staf Medik Fungsional (SMF) serta pejabat fungsional dan Instalasi, langsung dibawah oleh Direektur.

Sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara didalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan terdapat beberapa ruang yaitu Ruang Instalasi Rawat Inap terdiri dari :

1. Ruang VIP
2. Ruang Kelas I dan kelas 2
3. Ruang ICU
4. Ruang Kebidanan
5. Ruang Anak
6. Ruang A
7. Ruang B
- Ruang Intalasi :
 1. Ruang Laboratorium
 2. Ruang radiologi
 3. Ruang Farmasi
 4. Ruang Gizi
 5. Ruang Prasaran dan Sarana

Hal. 29 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ruang Fisioterapi
7. Ruang Anastesi
8. Ruang Medis
- Ruang Instalasi rawat Jalan :
 1. Ruang IGD
 2. Ruang OK (Kamar Operasi)
- Ruang Poliklinik :
 1. Ruang Poliklinik Bedah, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan
 2. Poliklinik Umum
 3. Poliklinik Gigi dan Mulut
 4. Poliklinik Pojok Dots
 5. Poliklinik KB
 6. Poliklinik Terpadu
 7. Poliklinik Mata
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh didalam menjalankan operasional pendapatan yang diperoleh yaitu pendapatan jasa pelayanan, (jasa Medik) serta pendapatan jasa sarana diantaranya pendapatan dari Rawat Inap Pasien, rawat jalan, medical chek-up, obat-obatan, jasa laboratorium, radiologi dan pihak ketiga dan dasar hukum untuk memperoleh jasa pelayanan atau jasa medik menggunakan dasar PERDA No.8 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki atau dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, dimana telah diatur mengenai besaran retribusi pelayanan kesehatan antara jasa pelayanan dan jasa sarana.
- Bahwa jasa pelayanan (jasa medik) diperoleh dari imbalan jasa yang diterima pekerja rumah sakit dari pelayanan pasien langsung, uang jasa pelayanan/medik yang dipungut langsung pembayarannya dari masyarakat yaitu dalam hal apabila dokter menegakkan diagnose, melakukan tindakan medik dan non medik sedangkan perawat ketika memberikan asuhan perawatan dan tindakan perawatan mendapatkan imbalan jasa, bagian farmasi seperti peracikan obat, penjualan obat, bagian non penunjang yaitu memberikan pelayanan penunjang medis (laboratorium, radiologi, gizi, psioterapi) dan dari non medis seperti surat

Hal. 30 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat, administrasi (pembuatan visum), surat keterangan kesehatan termasuk siswa penelitian atau praktek, mekanisme atau prosedur mendapatkan jasa medis yang diatur PERDA No.8 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 yaitu diantaranya berdasarkan tindakan pelayanan/medis yang dilakukan oleh dokter dalam hal konsultasi dokter untuk jasa pelayanan sudah ditentukan besarnya yaitu sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) untuk perawat / bidan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan untuk pemerintah daerah dari besaran pelayanan tersebut memperoleh sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dengan bagan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Daya	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Keterangan
1.	Konsultasi Dokter Spesialis	Medis	15.000	3000	
		Perawat/Bidan	5000		
	Jumlah		20.000	3000	
	Total			23.000	

- Bahwa uang jasa pelayanan (jasa medik) yang diperoleh rumah sakit umum daerah Muara Teweh disetorkan seluruhnya atau Bruto ke Kas Daerah oleh Bendahara penerima ke kas daerah dan nantinya dana/uang jasa pelayanan (jasa medik) berdasarkan hasil uang jasa pelayanan (jasa medik) yang diperoleh lalu diajukan sesuai daftar pembagian insentif untuk memperoleh pembayaran melalui Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) SKPD di rumah sakit berupa jasa pelayanan/medik rumah sakit dan berdasarkan hasil jasa pelayanan (jasa medik) yang diajukan disesuaikan dengan daftar pembagian insentif yang sudah tertera nama-nama penerima uang insentif/jasa medik pada masing-masing ruang di rumah sakit umum daerah Muara Teweh dimana dalam prosesnya pengajuan daftar pembagian insentif atau uang jasa pelayanan/medik sebelumnya dibuat oleh masing-masing ruang berdasarkan nilai besaran / total penerimaan setiap bulan berdasarkan Perda dari bendahara penerima yang nantinya akan diterima, kemudian total atau besaran uang insentif/jasa pelayanan/medik dibuatkan daftar rincian nama-nama dan besaran uang jasa pelayanan/medik dan diserahkan kembali oleh bendahara untuk diajukan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara

Hal. 31 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang diperoleh dari imbalan jasa yang diterima pekerja rumah sakit dari pelayanan pasien langsung yang dipungut pembayarannya dari masyarakat diterima oleh yang melakukan pelayanan medis setiap bulan berdasarkan jumlah nilai pelayanan sesuai dengan Perda dan dari hasil penerimaan uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang seharusnya diterima oleh pekerja rumah sakit yang melakukan pelayanan pasien namun terdapat pemotongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) berdasarkan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang penetapan pengelolaan dana sebesar 10 % dari jasa medik yang dibuat dan ditandatangani terdakwa dr Frederik selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
- Bahwa uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang peruntukannya buat pekerja rumah sakit yang melakukan pelayanan pasien diterima setiap bulan berdasarkan kegiatan pelayanan yang dilakukan dan penerimaan uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik didahului dengan permintaan pembayaran ke Pemerintah Daerah sesuai dengan daftar nama-nama penerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik di setiap ruang dan diantaranya yaitu untuk ruang perawatan penyakit bedah (Zaal Bedah) permintaan pada bulan Januari 2012 yaitu :

No.	NAMA	JASA PELAYANAN PERAWATAN	OKSIGEN	JUMLAH KOTOR	PPN 5 %	JUMLAH BERSIH
1.	Agatis	1.011.088.24		1.011.088.24	50.554.412	960.533.828
2.	Pahrol Rahman	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
3	Yarahim Mathovani.A	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
4	Daryanto	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
5	Hardianata	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
6	Imansyah Alfarisi	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
7	Siti Noor Asiah	1.011.088.24		1.011.088.24	50.554.412	960.533.828
8	Berlian Sinaga	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
9	Idda Setyaningsih	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
10	Apriana	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
11	Rahmawati	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
12	Dini Santi Anggun Sari	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
13	Elysaeth.F.D	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
14	Kurnia Ayu Lestari	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
15	Yola Eria	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
16	Nurul Liga	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
17	Titin Supriatin	1.011.088.24		1.011.088.24		1.011.088.24
	JUMLAH	17.188.500		17.188.500	101.108,82	17.087.391,18

Hal. 32 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar tanda terima untuk pembagian uang jasa insentif atau uang jasa pelayanan/medik yang dimintakan pembayarannya seperti tersebut diatas, juga terhadap ruang-ruang yang lain di rumah sakit umum daerah Muara Teweh meminta pembayaran sesuai dengan daftar permintaan setiap bulannya dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012
- Bahwa setelah uang jasa insentif atau uang jasa pelayanan/medik akan dibagikan kepada penerima maka daftar tanda terima akan memuat potongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) sesuai dengan daftar nama-nama penerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik di setiap ruang dan diantaranya yaitu untuk ruang perawatan penyakit bedah (Zaal Bedah) permintaan pada bulan Januari 2012 yang memuat potongan 10 (sepuluh) % (persen) yaitu :

No.	NAMA	JASA PELAYANAN PERAWATAN	PPN 5%	JUMLAH	RS 10%	JUMLAH BERSIH
1.	Agatis	1.011.088.24	50.554.412	960.533.828	96.053.382	864.480.445
2.	Pahrol Rahman	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
3	Yarahim Mathovani.A	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
4	Daryanto	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
5	Hardianata	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
6	Imansyah Alfarsi	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
7	Siti Noor Asiah	1.011.088.24	50.554.412	960.533.828	96.053.382	864.480.445
8	Berlian Sinaga	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
9	Idda Setyaningsih	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
10	Apriana	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
11	Rahmawati	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
12	Dini Santi Anggun Sari	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
13	Elysabeth.F.D	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
14	Kumia Ayu Lestari	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
15	Yola Eria	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
16	Nurul Liga	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
17	Titin Supriatin	1.011.088.24		1.011.088.24	101.108.824	909.979.416
	JUMLAH	17.188.500	101.108,82	17.087.391,18	1.708.739.1	15.378.652.08

- Bahwa sesuai dengan daftar nama-nama penerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik di setiap ruang dan diantaranya yaitu untuk ruang perawatan penyakit bedah (Zaal Bedah) antara daftar permintaan dan daftar pembagian yang terdapat pemotongan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) akibatnya penerima uang jasa servis atau uang jasa pelayanan/medik tidak menerima seutuhnya karena adanya pemotongan dan tidak sesuai dengan daftar permintaan pembayaran jasa pelayanan/medik atau dengan kata lain terjadi pemotongan hak yang seharusnya diterima akibat adanya surat Keputusan Direktur

Hal. 33 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012
tanggal 01 Pebruari 2012

- Bahwa dari pemotongan terhadap uang jasa servis atau uang jasa pelayanan/medik yang dikelola Bendahara pada rumah sakit umum daerah muara teweh dengan dasar surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012, dimana uang potongan 10 % selanjutnya dibagikan kepada pejabat struktural atau kepada yang tidak melakukan pelayanan pasien langsung, berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Januari 2012 dengan total sebesar Rp. 26.943.305,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah) yaitu :

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Mangint	Direktur RSUD	Rp. 7.288.380	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.140.223	
3.	Mahjarpwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 789.385	
4.	Halniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 789.385	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 789.385	
JUMLAH			Rp.10.796.758	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniat	Kabag TU	Rp. 354.701,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	R 354.701,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 354.701,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 354.701,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 304.492,-	
6.	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 304.492,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 304.492,-	
8.	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 304.492,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 304.492,-	
10.	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 304.492,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 304.492,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 304.492,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 304.492,-	
14.	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 304.492,-	
15.	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 252.664,-	
16.	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 252.664,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 252.664,-	

Hal. 34 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 252.664,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 252.664,-	
20	Halilu Rahman	Staf Perencanaan	Rp. 252.664,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 252.664,-	
26	Agus Redha	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
27	Lestari Harsusi	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
28	Karminatha	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
29	Yadni Umrah	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
30	Lasmiyati	Staf RM dan Informasi	Rp. 252.664,-	
31	H. Syahrani	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
32	Ratna Willis	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
33	Ruslini	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
34	Kusuma Mayakarti	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
35	Nurlini Effendi	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
36	Dewi Kartika Sari	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
37	Neny Aspina	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
38	Sapmiati	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
39	Faridah. S	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
40	Hj. Wahidah	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
41	Paridah	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
42	Tuti Kurniati	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
43	Yusika Kinasih	Poliklinik	Rp. 252.664,-	
44	Mardiana, SE	Askes Center	Rp. 252.664,-	
45	Triana Sri Rejeki	Apotek	Rp. 252.664,-	
46	Nurlina Effendy	Apotek	Rp. 252.664,-	
47	Noorhanasyiah	Apotek	Rp. 252.664,-	
48	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 252.664,-	
49	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 252.664,-	
50	Liany Sari	Apotek	Rp. 252.664,-	
51	Fatmawati	Staf Laboratorium	Rp. 252.664,-	
52	Sumarni	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
53	Ali Wardana	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
54	M.Zaini	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
55	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 161.964,-	
56	Adenan Halil	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 161.964,-	

Hal. 35 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Susanti	Askes Cester	Rp. 161.964,-	
58	Amrullah	Poliklinik	Rp. 161.964,-	
59	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 161.964,-	
60	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 161.964,-	
61	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 161.964,-	
62	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 161.964,-	
63	Anggita Arianti	IPSR	Rp. 161.964,-	
64	Nurhidayah	Staf Rekam Medik	Rp. 161.964,-	
JUMLAH			Rp. 16.189.921	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Pebruari 2012 dengan total sebesar Rp.25.382.149,- (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Mangint	Direktur RSUD	Rp.5.510.811	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.620.827	
3	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.004.913	
4	Hahniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.004.913	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.004.913	
JUMLAH			Rp.10.146.376	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 486.248,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 486.248,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 486.248,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 486.248,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 405.207,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 405.207,	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 405.207,	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 405.207,	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 405.207,	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 405.207,	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 405.207,	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 405.207,	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 405.207,	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 405.207,	
15	Sirya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 324.165,-	

Hal. 36 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 324.165,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 324.165,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 324.165,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 324.165,-	
20	Halilu Rahman	Staf Perencanaan	Rp. 324.165,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.165,-	
22	Halimah	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 324.165,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.165,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 324.165,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 324.165,-	
26	Ruslini A	Poliklinik	Rp. 324.165,-	
27	Neny Aspina	Poliklinik	Rp. 324.165,-	
28	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 324.165,-	
29	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 324.165,-	
30	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 324.165,-	
31	Triana Sri Rejeki	IPSRs	Rp. 324.165,-	
32	Nurlina Effendy	Apotek	Rp. 324.165,-	
33	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 324.165,-	
34	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 324.165,-	
35	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 324.165,-	
36	Liany Sari	Apotek	Rp. 324.165,-	
37	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 162.083,-	
38	Adenan Halil	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
39	Susanti	Askes Cester	Rp. 162.083,-	
40	Amrullah	Poliklinik	Rp. 162.083,-	
41	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 162.083,-	
42	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 162.083,-	
43	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 162.083,-	
44	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 162.083,-	
45	Anggita Arianti	IPSRs	Rp. 162.083,-	
46	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 162.083,-	
47	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
48	Elisa, A.Md.Kep	Staf Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
49	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 162.083,-	
JUMLAH			Rp.15.235.772,94	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Maret 2012 dengan total sebesar Rp.30.866.756,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah):

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
-----	------	---------	-----------------	--------------

Hal. 37 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	dr. Frederik Reinsya Mangint	Direktur RSUD	Rp. 6.451.658	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.897.547	
3	Mahjarpwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.176.479	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.176.479	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.176.479	
JUMLAH			Rp.12.650.310	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 569.264,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 569.264,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 569.264,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 569.264,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 474.387,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 474.387,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 474.387,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 474.387,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 474.387,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 474.387,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 474.387,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 474.387,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 474.387,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 474.387,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 379.509,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 379.509,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 379.509,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 379.509,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 379.509,-	
20	Hallu Rahman	Staf Perencanaan	Rp. 379.509,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepengawasan	Rp. 379.509,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepengawasan	Rp. 379.509,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepengawasan	Rp. 379.509,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepengawasan	Rp. 379.509,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepengawasan	Rp. 379.509,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 379.509,-	
27	Farida. S	Poliklinik	Rp. 379.509,-	
28	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 379.509,-	
29	Norhidayat Saftiri, SE	Askes Senter	Rp. 379.509,-	
30	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 379.509,-	
31	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 379.509,-	

Hal. 38 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Fauzi Sidik	IPSR	Rp. 379.509,-	
33	Nurlina Effendy	Apotek	Rp. 379.509,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 379.509,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 379.509,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 379.509,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 379.509,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 189.755,-	
39	Adenan Halil	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
40	Susanti	Askes Cester	Rp. 189.755,-	
41	Amrullah	Poliklinik	Rp. 189.755,-	
42	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 189.755,-	
43	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 189.755,-	
44	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 189.755,-	
45	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 189.755,-	
46	Anggita Arianti	IPSR	Rp. 189.755,-	
47	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 189.755,-	
48	Ria Mayadanti Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
49	Elisa, A.Md.Kep	Staf Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
50	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 189.755,-	
JUMLAH			Rp. 18.216.446,40	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan April 2012 dengan total sebesar Rp.36.357.053,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr.Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 8.019.702	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.108.210	
3.	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.462.416	
4.	Halimah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.462.416	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.462.416	
JUMLAH			Rp.14.515.160	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 684.033,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 684.033,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 684.033,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 684.033,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 566.097,-	
6.	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 566.097,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 566.097,-	
8.	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 566.097,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 566.097,-	

Hal. 39 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 566.097,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 566.097,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 566.097,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 566.097,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 566.097,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 448.160,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 448.160,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 448.160,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 448.160,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 448.160,-	
20	Fandie / Nina R		Rp. 448.160,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 448.160,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 448.160,-	
27	Fauzi Sidik	Poliklinik	Rp. 448.160,-	
28	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 448.160,-	
29	Norhidayat Saftiri, SE	Askes Senter	Rp. 448.160,-	
30	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 448.160,-	
31	Triana Sri Rejeki	IPSRs	Rp. 448.160,-	
32	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 448.160,-	
33	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 448.160,-	
34	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 448.160,-	
35	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 448.160,-	
36	Liany Sari	Apotek	Rp. 448.160,-	
37	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 448.160,-	
38	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 448.160,-	
39	Hj. Ratna Wlis	Poli Gigi	Rp. 448.160,-	
40	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 448.160,-	
41	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
42	Susanti	Askes Cester	Rp. 224.080,-	
43	Amrullah	Poliklinik	Rp. 224.080,-	
44	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 224.080,-	
45	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 224.080,-	
46	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 224.080,-	
47	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 224.080,-	
48	Anggita Arianti	IPSRs		
49	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 224.080,-	

Hal. 40 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Ria Mayadiani Saftri	Staf Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
51	Elisa, A.Md.Kep	Staf Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
52	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 224.080,-	
53	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 224.080,-	
		JUMLAH	Rp. 21.841.893,32	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Mei 2012 dengan total sebesar Rp.40.278.243,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 7.561.686	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.108.210	
3	Mahjarpawi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.512.337	
4	Hahiah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.512.337	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.512.337	
		JUMLAH	Rp.16.206.907	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 705.757,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 705.757,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 705.757,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 705.757,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 604.935,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 604.935,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 604.935,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 604.935,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 604.935,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 604.935,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 604.935,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 604.935,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 604.935,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 604.935,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 453.701,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 453.701,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 453.701,-	
18	Rini Herwati	Staf Keuangan	Rp. 453.701,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 453.701,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Perencanaan	Rp. 453.701,-	

Hal. 41 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 453.701,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 453.701,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 453.701,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 453.701,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 453.701,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 453.701,-	
30	Norhidayat Saftri, SE	Askes Senter	Rp. 453.701,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 453.701,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 453.701,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 453.701,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 453.701,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 453.701,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 453.701,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 453.701,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 453.701,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 453.701,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 453.701,-	
41	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 453.701,-	
42	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 231.892,-	
43	Susanti	Askes Cester	Rp. 231.892,-	
44	Amrullah	Poliklinik	Rp. 231.892,-	
45	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 231.892,-	
46	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 231.892,-	
47	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 231.892,-	
48	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 231.892,-	
49	Anggita Arianti	IPSRS	Rp. 231.892,-	
50	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 231.892,-	
51	Ria Mayadiani Saftri	Staf Kepegawaian	Rp. 231.892,-	
52	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 231.892,-	
53	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 231.892,-	
54	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 231.892,-	
		JUMLAH	Rp. 24.071.336,00	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Juni 2012 dengan total sebesar Rp.27.677.154,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya	Direktur RSUD	Rp. 5.141.055	

Hal. 42 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manginte			
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.108.210	
3	Mahjarpwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.028.211	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.028.211	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.028.211	
JUMLAH			Rp.11.424.556	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 479.832,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 479.832,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 479.832,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 479.832,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 411.284,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 411.284,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 411.284,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 411.284,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 411.284,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 411.284,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 411.284,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 411.284,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 411.284,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 411.284,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 308.463,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 308.463,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 308.463,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 308.463,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perncanaan	Rp. 308.463,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Perncanaan	Rp. 308.463,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 308.463,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 308.463,-	
30	Norhidayat Saffri, SE	Askes Senter	Rp. 308.463,-	

Hal. 43 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 308.463,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSR	Rp. 308.463,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 308.463,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 308.463,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 308.463,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 308.463,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 308.463,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 308.463,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 308.463,-	
40	Hj. Ratna Wiis	Poli Gigi	Rp. 308.463,-	
41	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 308.463,-	
42	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 157.659,-	
43	Susanti	Askes Cester	Rp. 157.659,-	
44	Amrullah	Poliklinik	Rp. 157.659,-	
45	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 157.659,-	
46	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 157.659,-	
47	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 157.659,-	
48	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 157.659,-	
49	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 157.659,-	
50	Ria Mayadiani Saftri	Staf Kepegawaian	Rp. 157.659,-	
51	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 157.659,-	
52	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 157.659,-	
53	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 157.659,-	
		JUMLAH	Rp. 16.252.587,59	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Juli 2012 dengan total sebesar Rp.31.342.568,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Mangint	Direktur RSUD	Rp. 5.758.395	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.802.000	
3	Mahjarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.302.494	
4	Hatiah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.302.494	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.302.494	
JUMLAH			Rp.11.467.878	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniat	Kabag TU	Rp. 575.840,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 575.840,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 575.840,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 575.840,-	

Hal. 44 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 493.577,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 493.577,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 493.577,-	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 493.577,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 493.577,-	
10	Zero Sota Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 493.577,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 493.577,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 493.577,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 493.577,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 493.577,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 370.183,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 370.183,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 370.183,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 370.183,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 370.183,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Perencanaan	Rp. 370.183,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 370.183,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 370.183,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 370.183,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 370.183,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRs	Rp. 370.183,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 370.183,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 370.183,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 370.183,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 370.183,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 370.183,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 370.183,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 370.183,-	
40	Hj. Ratna Wlis	Poli Gigi	Rp. 370.183,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 370.183,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 370.183,-	
43	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 189.204,-	
44	Susanti	Askes Cester	Rp. 189.204,-	

Hal. 45 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Amrullah	Poliklinik	Rp. 189.204,-	
46	Mahyunandi	Staf Keuangan	Rp. 189.204,-	
47	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 189.204,-	
48	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 189.204,-	
49	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 189.204,-	
50	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 189.204,-	
51	Ria Mayadiani Saftri	Staf Kepegawaian	Rp. 189.204,-	
52	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 189.204,-	
53	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 189.204,-	
54	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 189.204,-	
		JUMLAH	Rp. 19.874.689,77	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Agustus 2012 dengan total sebesar Rp.25.738.457,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 4.738.944	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.602.000	
3	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.071.904	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.071.904	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.071.904	
JUMLAH			Rp. 9.556.656	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 484.049,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 484.049,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 484.049,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 484.049,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 399.425,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 399.425,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 399.425,-	
8	Nidya Maria	Kasie P. Medik	Rp. 399.425,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 399.425,-	
10	Zero Sola Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 399.425,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 399.425,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 399.425,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 399.425,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 399.425,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 309.724,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 309.724,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 309.724,-	

Hal. 46 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 309.724,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 309.724,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Perencanaan	Rp. 309.724,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
22	Ha'imah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 309.724,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 309.724,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 309.724,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 309.724,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 309.724,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 309.724,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 309.724,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 309.724,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 309.724,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 309.724,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 309.724,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 309.724,-	
40	Hj. Ratna Wlis	Poli Gigi	Rp. 309.724,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 309.724,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 309.724,-	
43	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 157.401,-	
44	Susanti	Askes Cester	Rp. 157.401,-	
45	Amrullah	Poliklinik	Rp. 157.401,-	
46	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 157.401,-	
47	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 157.401,-	
48	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 157.401,-	
49	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 157.401,-	
50	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 157.401,-	
51	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 157.401,-	
52	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 157.401,-	
53	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 157.401,-	
54	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 157.401,-	
	JUMLAH		Rp. 16.181.801,28	

Hal. 47 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan September 2012 dengan total sebesar Rp.26.321.859,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 4.489.497	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.300.000	
3.	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.122.374	
4.	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.122.374	
5.	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.122.374	
JUMLAH			Rp. 9.156.620	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 505.068,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 505.068,-	
3.	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 505.068,-	
4.	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 505.068,-	
5.	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 407.599,-	
6.	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 407.599,-	
7.	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 407.599,-	
8.	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 407.599,-	
9.	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 407.599,-	
10.	Zero Sola Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 407.599,-	
11.	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 407.599,-	
12.	Juhaidir	Kasie	Rp. 407.599,-	
13.	Asmarin	Kasie	Rp. 407.599,-	
14.	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 407.599,-	
15.	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 324.307,-	
16.	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 324.307,-	
17.	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 324.307,-	
18.	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 324.307,-	
19.	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 324.307,-	
20.	Fauzi Sidik	Staf Perencanaan	Rp. 324.307,-	
21.	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
22.	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
23.	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
24.	Royani	Staf Umum dan	Rp. 324.307,-	

Hal. 48 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kepegawaian		
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 324.307,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 324.307,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 324.307,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 324.307,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRS	Rp. 324.307,-	
33	Nurlina Effendy	Aootek	Rp. 324.307,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 324.307,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 324.307,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 324.307,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 324.307,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 324.307,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 324.307,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 324.307,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 324.307,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 324.307,-	
43	Juli Handayani	Poli Terpadu	Rp. 324.307,-	
44	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 164.812,-	
45	Susanti	Askes Cester	Rp. 164.812,	
46	Amrullah	Poliklinik	Rp. 164.812,	
47	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 164.812,	
48	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 164.812,	
49	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 164.812,	
50	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 164.812,	
51	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 164.812,	
52	Ria Mayadianti Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 164.812,	
53	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 164.812,	
54	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 164.812,	
55	Hendrik Salomo Thomas	Staf Kepegawaian	Rp. 164.812,	
		JUMLAH	Rp. 17.165.238,81	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Oktober 2012 dengan total sebesar Rp.33.402.125,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.778.080	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.902.000	
3	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.444.520	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.444.520	

Hal. 49 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.444.520	
JUMLAH			Rp.12.013.640	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 617.532,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 617.532,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 617.532,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 617.532,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 498.359,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 498.359,-	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 498.359,-	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 498.359,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 498.359,-	
10	Zero Sola Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 498.359,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 498.359,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 498.359,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 498.359,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 498.359,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 396.521,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 396.521,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 396.521,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 396.521,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Perencanaan	Rp. 396.521,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Perencanaan	Rp. 396.521,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
22	Halimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 396.521,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
28	Nina Ramayanti	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 396.521,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 396.521,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 396.521,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRs	Rp. 396.521,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 396.521,-	
34	Noorhanasyah	Apotek	Rp. 396.521,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 396.521,-	

Hal. 50 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 96.672,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 396.521,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 396.521,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 396.521,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 396.521,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 396.521,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 396.521,-	
43	Juli Handayani	Poli Terpadu	Rp. 396.521,-	
44	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 201.511,-	
45	Susanti	Askes Cester	Rp. 201.511,-	
46	Amrullah	Poliklinik	Rp. 201.511,-	
47	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 201.511,-	
48	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 201.511,-	
49	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 201.511,-	
50	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 201.511,-	
51	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 201.511,-	
52	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 201.511,-	
53	Nurdiana, A.Md.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 201.511,-	
54	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 201.511,-	
55	Hendrik Salomo Thomas	Staf Keperawatan	Rp. 201.511,-	
56	Jimiwati, Amd.Kep	Staf Poliklinik	Rp. 201.511,-	
57	Saputra, A. Md.KL	Staf IPSRS	Rp. 99.672,-	
		JUMLAH	Rp. 21.388.285,38	

- Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Nopember 2012 dengan total sebesar Rp.43.400.313,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu tiga ratus tiga belas rupiah)

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 5.828.000	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 1.996.400	
3	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.525.200	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.525.200	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 1.525.200	
JUMLAH			Rp.12.400.000	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 847.698,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 847.698,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 847.698,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 847.698,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 745.974,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 745.974,-	

Hal. 51 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 745.974,-	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 745.974,-	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 745.974,-	
10	Zero Sola Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 745.974,-	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 745.974,-	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 745.974,-	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 745.974,-	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 745.974,-	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 551.004,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 551.004,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 551.004,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 551.004,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pencanaan	Rp. 551.004,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pencanaan	Rp. 551.004,-	
21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
22	Halimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 551.004,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
28	Juli Handayani, SKM	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 551.004,-	
30	Norhidayat Salfiri, SE	Askes Senter	Rp. 551.004,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 551.004,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSR	Rp. 551.004,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 551.004,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 551.004,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 551.004,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 551.004,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 551.004,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 551.004,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 551.004,-	
40	Hj. Ratna Wilis	Poli Gigi	Rp. 551.004,-	
41	Sumarni	R. Medik	Rp. 551.004,-	
42	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 551.004,-	
43	M. Zaini	Poli Terpadu	Rp. 278.045,-	
44	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 278.045,-	
45	Susanti	Askes Cester	Rp. 278.045,-	
46	Amrullah	Poliklinik	Rp. 278.045,-	
47	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 278.045,-	
48	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 278.045,-	
49	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 278.045,-	
50	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 278.045,-	

Hal. 52 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 278.045,	
52	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 278.045,	
53	Ririn Supartin	Staf Poliklinik	Rp. 278.045,	
54	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 278.045,	
55	Dikson	Staf Keperawatan	Rp. 278.045,	
56	Rakhmad	Staf Poliklinik	Rp. 278.045,	
57	Saputra, A. Md.KL	Staf IPSRS	Rp. 278.045,	
58	Miswihana	Poliklinik Terpadu	Rp. 278.045,	
		JUMLAH	Rp. 31.000.312,57	

Bahwa berdasarkan daftar terima insentif jasa medik untuk administrasi pada bulan Desember 2012 dengan total sebesar Rp.40.772.451,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	dr. Frederik Reinsya Manginte	Direktur RSUD	Rp. 6.570.422	
2.	H.M. Arsyad, S Kep.NS	Bendahara Penerima	Rp. 2.728.000	
3	Mahjiarpiwi	Staf bendahara Penerima	Rp. 2.047.924	
4	Hatniah	Staf bendahara Penerima	Rp. 2.047.924	
5	Fadhul Jennah	Staf bendahara Penerima	Rp. 2.047.924	
JUMLAH			Rp.15.442.194	

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Murniati	Kabag TU	Rp. 678.375,-	
2.	Muhdian Bin Muhtar	Kabid Penunjang Medik	Rp. 678.375,-	
3	Herry Reonardo	Kabid Perawatan	Rp. 678.375,-	
4	Ismansyah, SKM	Kabid Yanmed	Rp. 678.375,-	
5	Hadriano Tuah S.AP	Kasubag Keuangan	Rp. 601.578,-	
6	Edy Prayetho	Kasubag Perencanaan	Rp. 601.578,	
7	Taufik Noor	Kasubag Umum dan Kep	Rp. 601.578,	
8	Hj. Admawaty, SE, M.Kes	Kasie P. Medik	Rp. 601.578,	
9	Samsir Alamsyah	Kasie RM dan Informasi	Rp. 601.578,	
10	Zero Sola Rosadi	Kasie Asuh Keperawatan	Rp. 601.578,	
11	Yunaedi	Kasie Etika dan Mutu Kep	Rp. 601.578,	
12	Juhaidir	Kasie	Rp. 601.578,	
13	Asmarin	Kasie	Rp. 601.578,	
14	Supanggih	Bendahara Pengeluaran	Rp. 601.578,	
15	Surya Mirda	Bendahara Barang	Rp. 447.983,-	
16	H.Hamdan	Staf Keuangan	Rp. 447.983,-	
17	Mawaraini	Staf Keuangan	Rp. 447.983,-	
18	Rini Herawati	Staf Keuangan	Rp. 447.983,-	
19	Chairil Fahmi	Staf Pencanaan	Rp. 447.983,-	
20	Fauzi Sidik	Staf Pencanaan	Rp. 447.983,-	

Hal. 53 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Siti Nordjannah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
22	Hatimah	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
23	Efendi	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 447.983,-	
24	Royani	Staf Umum dan Kepeg	Rp. 447.983,-	
25	Indrawati	Staf Umum dan Kepegawaian	Rp. 447.983,-	
26	Ruslina . A	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
27	Faridah Sani	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
28	Juli Handayani, SKM	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
29	Sapmiati. H	Poliklinik	Rp. 447.983,-	
30	Norhidayat Safitri, SE	Askes Senter	Rp. 447.983,-	
31	Mardiana, SE	Askes Senter	Rp. 447.983,-	
32	Triana Sri Rejeki	IPSRs	Rp. 447.983,-	
33	Nurlina Effendy	Aotek	Rp. 447.983,-	
34	Noorhanasiah	Apotek	Rp. 447.983,-	
35	Dody A.S. Farm Apt	Apotek	Rp. 447.983,-	
36	Eva Rahmawati	Apotek	Rp. 447.983,-	
37	Liany Sari	Apotek	Rp. 447.983,-	
38	Maya Resmi Sari	Apotek	Rp. 447.983,-	
39	H. Syahrani	Poli Gigi	Rp. 447.983,-	
40	Hj. Ratna Wlis	Poli Gigi	Rp. 447.983,-	
41	Miswihana	Poliklinik Terpadu	Rp. 447.983,-	
42	Taufik	Pengelola Barang	Rp. 447.983,-	
43	Sumarni	R. Medik	Rp. 447.983,-	
44	Dewi Kartika Sari	Poli Gigi	Rp. 447.983,-	
45	M. Zaini	Poli Terpadu	Rp. 243.191,-	
46	Adenan Halil	Staf Umum Kepegawaian	Rp. 243.191,-	
47	Susanti	Askes Cester	Rp. 243.191,-	
48	Amrullah	Poliklinik	Rp. 243.191,-	
49	Mahyunangdi	Staf Keuangan	Rp. 243.191,-	
50	Marlina Hidayanti	Staf Keuangan	Rp. 243.191,-	
51	Siti Rahmah	Staf Keuangan	Rp. 243.191,-	
52	Puji S.	Staf RM dan Informasi	Rp. 243.191,-	
53	Nurhidayah	Staf RM & Informasi	Rp. 243.191,-	
54	Ria Mayadiani Safitri	Staf Kepegawaian	Rp. 243.191,-	
55	Lenni Herlina	Poli Gigi	Rp. 243.191,-	
56	Rakhmad	Staf IPSRS	Rp. 243.191,-	
57	Saputra, A. Md.KL	Stap IPSRS	Rp. 243.191,-	
		JUMLAH	Rp. 25.330.257,34	

- Bahwa potongan uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik terjadi akibat terdakwa selaku Direktur RSUD Muara Teweh telah mengeluarkan

Hal. 54 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membuat Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang penetapan pengelolaan dana sebesar 10 % dari jasa medik, jasa perawat, jasa instalasi/ruangan/unit/ bagian Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan total sebesar **Rp.388.432.433,-**. (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat rarus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan total yang terdakwa terima sebesar **Rp.62.690.053,-**. (enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima puluh tiga rupiah) antara bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 secara otomatis terhadap penerimaan uang jasa pelayanan/medik yang seharusnya diterima oleh pekerja yang melakukan pelayanan medis secara utuh menjadi berkurang karena harus dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) seolah-olah pegawai atau pekerja rumah sakit yang berhak menerima uang insentif atau uang jasa pelayanan/medik mempunyai utang kepada terdakwa selaku Direktur Rumah sakit Umum daerah Muara Teweh dengan adanya pemotongan langsung sebesar 10 (sepuluh) % (persen) tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (f) jo pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2014 Nomor Reg. Perk. PDS-05/Plang/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr.Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B. Manginte terbukti secara sah dan meyakinkan "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo.pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B. Manginte dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah

Hal. 55 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- 2) Foto copy 3 (tiga) lembar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pemotongan Jaksa Dokter yang Berpraktek di RS No: 15/SK/PP.PERSIV/2007 Tanggal 03 Mei 2007.
- 3) Foto copy 8 (delapan) lembar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pemotongan Jaksa Dokter yang Berpraktek di RS No: 17/SK/PP.PERSIV/2007 Tanggal 03 Mei 2007.
- 4) Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Penetapan Kontribusi Jasa Medis, Jaga Perawat, Jasa Farmasi, Jasa Instansi, Ruangan, Bagian, Unit sebesar sepuluh Persen (10 %) di Rumah Sakit Umum Muara Teweh Nomor:800/296.a/RSUD/2013.
- 5) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 800/386/RSUD/2012 Tanggal 10 Maret 2012 Tentang Penetapan Kuota Jaga Perawat/Bidan, Tugas Jaga Instalasi Laboratorium, Radiologi, Anastesi dan Pengelolaan Uang jaga Bagi Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
- 6) Foto copy 1 (satu) lembar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 13 Nopember 2012.
- 7) Foto copy 4 (empat) lembar Daftar Terima Intensif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Januari Tahun 2012.
- 8) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Pebruari Tahun 2012.
- 9) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Maret Tahun 2012.
- 10) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan April Tahun 2012.
- 11) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Mei Tahun 2012.

Hal. 56 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Juni Tahun 2012.
- 13) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Juli Tahun 2012.
- 14) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Agustus Tahun 2012.
- 15) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan September Tahun 2012.
- 16) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Oktober Tahun 2012.
- 17) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Nopember Tahun 2012.
- 18) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Desember Tahun 2012.
- 19) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Januari 2012.
- 20) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Pebruari 2012.
- 21) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Maret 2012.
- 22) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan April 2012.
- 23) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Mei 2012.
- 24) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Juni 2012.
- 25) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Juli 2012.
- 26) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Agustus 2012.
- 27) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan September 2012.

Hal. 57 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Oktober 2012.
- 29) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Nopember 2012.
- 30) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Desember 2012.
- 31) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Januari 2012.
- 32) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Pebruari 2012.
- 33) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Maret 2012.
- 34) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikandan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan April 2012.
- 35) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikandan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Mei 2012.
- 36) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Juni 2012.
- 37) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Juli 2012.
- 38) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Agustus 2012.
- 39) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan September 2012.

Hal. 58 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Oktober 2012.
- 41) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Nopember 2012.
- 42) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Desember 2012.
- 43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 800/203/RSUD/2012 tentang Penetapan Pengelolaan Dana sebesar sepuluh Persen dari jasa medic, jasa perawat, jasa Instalasi/Ruangan/unit/bagian RS.
- 44) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Jasa Medik Bulan Januari s/d Desember 2012 Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Muara Teweh
Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2014 No. 41/PID.SUS-TPK/ PN.PIk.
 1. Menyatakan Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 388.432.433,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan

Hal. 59 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1) Foto copy 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- 2) Foto copy 3 (tiga) lembar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pemotongan Jaksa Dokter yang Berpraktek di RS No: 15/SK/PP.PERSIV/2007 Tanggal 03 Mei 2007.
- 3) Foto copy 8 (delapan) lembar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pemotongan Jaksa Dokter yang Berpraktek di RS No: 17/SK/PP.PERSIV/2007 Tanggal 03 Mei 2007.
- 4) Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Penetapan Kontribusi Jasa Medis, Jaga Perawat, Jasa Farmasi, Jasa Instansi, Ruangan, Bagian, Unit sebesar sepuluh Persen (10 %) di Rumah Sakit Umum Muara Teweh Nomor : 800/296.a/RSUD/2013.
- 5) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 800/386/RSUD/2012 Tanggal 10 Maret 2012 Tentang Penetapan Kuota Jaga Perawat/Bidan, Tugas Jaga Instalasi Laboratorium, Radiologi, Anastesi dan Pengelolaan Uang Jaga Bagi Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
- 6) Foto copy 1 (satu) lembar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 13 Nopember 2012.
- 7) Foto copy 4 (empat) lembar Daftar Terima Intensif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Januari Tahun 2012.
- 8) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Pebruari Tahun 2012.
- 9) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Maret Tahun 2012.

Hal. 60 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan April Tahun 2012.
- 11) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Mei Tahun 2012.
- 12) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Juni Tahun 2012.
- 13) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Juli Tahun 2012.
- 14) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Agustus Tahun 2012.
- 15) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan September Tahun 2012.
- 16) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Oktober Tahun 2012.
- 17) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Nopember Tahun 2012.
- 18) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Desember Tahun 2012.
- 19) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Januari 2012.
- 20) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Pebruari 2012.
- 21) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Maret 2012.
- 22) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan April 2012.
- 23) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Mei 2012.
- 24) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Juni 2012.

Hal. 61 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Juli 2012.
- 26) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Agustus 2012.
- 27) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan September 2012.
- 28) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Oktober 2012.
- 29) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Nopember 2012.
- 30) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Desember 2012.
- 31) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Januari 2012.
- 32) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Pebruari 2012.
- 33) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Maret 2012.
- 34) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan April 2012.
- 35) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Mei 2012.
- 36) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Juni 2012.

Hal. 62 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Juli 2012.
 - 38) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Agustus 2012.
 - 39) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan September 2012.
 - 40) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Oktober 2012.
 - 41) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Nopember 2012.
 - 42) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Desember 2012.
 - 43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 800/203/RSUD/2012 tentang Penetapan Pengelolaan Dana sebesar sepuluh Persen dari jasa medic, jasa perawat, jasa Instalasi/ Ruangan/ unit/ bagian RS.
 - 44) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Jasa Medik Bulan Januari s/d Desember 2012 Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Muara Teweh;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- B. Barang Bukti Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
- Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor :15/SK/PP.PERSI/2007 tentang Pedoman Pemotongan Jasa Dokter yang berpraktek di Rumah Sakit;
 - Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor :17/SK/PP.PERSI/2007 tentang Pedoman Jasa Servis dan pembagiannya di Rumah Sakit;
 - Daftar Penerima Insentif atas pembagian Jasa Medis Dari Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011

Hal. 63 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Surat Keputusan Bupati Barito Utara No. SK.821.29/07/2011 tertanggal 27 Desember 2011(Pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur RS Muara Teweh);
- Berita Acara Pengambilan Janji Jabatan tertanggal 28 Desember 2011;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh Nomor : 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pengelolaan Dana Sebesar 10% (Sepuluh persen) dari Jasa Medik, Jasa Perawat, Jasa Instalasi/Ruangan/Unit/Bagian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh;
- Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Doris Sylvanus Palang Raya Nomor : 2139/KEU-MD/RSUD/03-2011 tentang Pembagian Jasa Medik dengan adanya Perda Baru No.6 Tahun 2010, yang memperbarui Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Doris Sylvanus Nomor : 5576/KEU-MD/RSUD/08-2008 tentang Pembagian Jasa Medik di RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas Nomor : 11/TU-03/RSUD-KPS/I/2007 tentang Penetapan Pembagian Jasa Medik Berdasarkan Presentase Dan Penghasilan Bagian Atau Ruangan;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 006 Tahun 2004 Tentang pemberian Biaya Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen H. Hasan Basri Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar Penerima Insentif Atas Pembagian Jasa Medis Dari Tahun 2012;
- Notulen Rapat Kontribusi Untuk Insentif Bersama Atas Jasa Medis, Jasa Perawat, Jasa Farmasi dan Jasa Instalasi/ Ruangan/ Bagian/ Unit;
- Daftar Hadir Rapat
- Berita Acara Keputusan Atau Penetapan Kontribusi Untuk Insentif Bersama Atas Jasa Medis, Jasa Perawat, Jasa

Hal. 64 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi dan Jasa Instalasi/Ruangan/Bagian/Unit Sebesar Sepuluh Persen (10%) Di Rumah Sakit Umum Muara Teweh;

- Surat Penjelasan Dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Berkaitan Dengan Kedudukan PERSI Dalam Struktur Organisasi Di Rumah Sakit tertanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PERSI DR.dr.SUTOTO, M.Kes;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
5. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PIk tanggal 22 Oktober 2014, dimana Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PI.k dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2014 ;
6. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PIk tanggal 27 Oktober 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PI.k dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 27 Oktober 2014 ;
7. Membaca memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 19 Nopember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2014 ;
8. Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 2 Desember 2014 ;
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 30 Oktober

Hal. 65 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : W16-U1/231/HK.01-TPK/X/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 10/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 22 Oktober 2014, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 30 Oktober 2014 Nomor : W16-U1/231/HK.01-TPK/X/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka berdasarkan **keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya**, telah terungkap dipersidangan data dan fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pegawai negeri dengan profesi dokter yang mempunyai jabatan Direktur RSUD Muara Teweh sebagaimana SK Bupati Barito Utara No. SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan tugas dan tanggungjawab membantu Bupati Barito Utara dalam mengatur manajemen RSUD Muara Teweh;

Hal. 66 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar RSUD Muara Teweh sebagai Badan Layanan Umum Daerah di bidang kesehatan memperoleh pendapatan dari Jasa/pelayanan medik serta pendapatan Jasa Sarana dari Rawat inap Pasien, Rawat jalan, medical chek-up, obat-obatan, jasa Laboratorium dan radiologi;
- Bahwa benar pendapatan yang diperoleh oleh RSUD Muara Teweh telah diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa umum** yang salah satunya mengatur tentang pendapat RSUD yaitu seluruh pendapatan RSUD Muara Teweh tersebut di setorkan seluruhnya ke kas daerah Barito Utara kemudian RSUD Muara Teweh akan memperoleh Uang Jasa Pelayanan/Uang Jasa Medis/Uang Insentif sesuai dengan pengajuan daftar nama dan pembagian uang Jasa Pelayanan yang dibuat oleh masing-masing ruangan yang melakukan pelayanan ;
- Bahwa benar atas uang intensif tersebut telah dilakukan pemotongan 10% hal mana telah berlangsung lama sejak tahun 2002 sebelum Terdakwa diangkat menjadi Direktur RSUD Muara Teweh dan juga berlangsung pada RSUD di daerah lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang **Penetapan Pengelolaan Dana** sebesar sepuluh persen dari jasa medik, jasa perawat, jasa instalasi/Ruangan/ Unit/bagian RS;
- Bahwa benar pada tahun 2013 ada wacana untuk menaikkan tarif potongan yang semula 10 % menjadi lebih, akan tetapi kemudian berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam berita acara nomor 800/296.a/RSUD/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang ditandatangani oleh 35 orang antara lain Direktur RSUD Muara Teweh, Kepala Bidang Keperawatan,, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kasi Etika dan Mutu Keperawatan, Kasi Bimbingan Pelayanan Asuhan Keperawatan dll, pemotongan tetap dikenakan 10%;
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli (saksi Ade Charge) Eduardo Marius,BO.,SH.,MS yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa menurut ahli Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang dikeluarkan Bupati Barito Utara dengan Lampiran I Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Muara Teweh sedangkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh No. 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang mengatur tentang Penetapan Pengelolaan Dana sebesar 10% dari Jasa Medik yang jelas-jelas mengatur Objek yang berbeda oleh sebab

Hal. 67 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut pendapat ahli kedua peraturan tersebut tidak bertentangan karena mengatur Objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan bukanlah corong undang-undang semata, dimana setiap suatu perkara pidana yang diajukan ke persidangan di pengadilan haruslah dinyatakan terbukti bersalah, namun di Persidangan pengadilan kita harus membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, dan apabila memang terbukti maka Majelis Hakim akan menyatakan terbukti demikian juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman dan kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam rangka Penegakan Hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus benar-benar dilaksanakan secara **benar-benar, sungguh-sungguh, profesional, teliti, hati-hati, cermat dan matang** dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian dan jangan dipengaruhi atau dicampuri oleh faktor-faktor diluar penegakan hukum seperti **faktor politik, berita dari orang satu ke orang lain, pendapat umum (public opinion)** tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia serta menjamin semua atau setiap warga bersamaan kedudukannya di depan hukum (**Equality Before The Law**) dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya ;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat (1) UUD 1945), dan ditegaskan pula dalam pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya sebagai berikut : "Setiap orang yang disangka ditangkap ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan kedepan

Hal. 68 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor diluar ketentuan hukum yang berlaku, agar dapat diperoleh putusan yang adil dan memuat unsur-unsur **Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice**;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “Negatif Wettelijk Stelsel” maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu **telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan, **Primair** Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsidiar**, Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair begitu juga Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e sebagaimana dakwaan primair , oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak

Hal. 69 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 41/Pid.SUS/ TIPIKOR /2014/PN.PR tanggal 20 Oktober **2014**, dan memperhatikan pula Memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi :

“ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah berasal dari Pasal 423 KUH Pidana, yang salah satu unturnya adalah “**memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**”;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah terdakwa telah “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang muncul berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pemotongan dana intensif sebesar 10 % tersebut sudah berjalan dan dilakukan pihak manajemen RSUD Muara Teweh sejak tahun 2002 dan beberapa Rumah Sakit yang lain juga telah melakukan kebijaksanaan tersebut;

Hal. 70 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan surat keputusan Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 1 Februari 2012 adalah berisi tentang **pengelolaan** dana yang berasal dari pemotongan dana intensif sebesar 10% **bukan** merupakan dasar diberlakukannya pemotongan dana intensif sebesar 10 % tersebut karena dasar dari pemotongan sebesar 10% tersebut adalah **kesepakatan** yang sudah berlangsung sejak lama;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 1 Februari 2012 yang di buat oleh Terdakwa merupakan **proses administrasi** karena tanpa adanya surat keputusan Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 1 Februari 2012 tersebut pun pemotongan atas dana intensif sudah diberlakukan di RSUD Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dalam membuat surat keputusan Nomor 800/203/RSUD/2012 tanggal 1 Februari 2012 tersebut tidak mempunyai niat/kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sengaja melawan hukum atau sengaja memaksa orang lain melakukan pemotongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikenakan Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut :

“ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal di ketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang “

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1)b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU

Hal. 71 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas yang berdasar pada pasal 425 KUH Pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur esensial dari pasal tersebut adalah sama dengan pasal 12 huruf e yaitu ***“memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”***;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan atas pasal 12 huruf e tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana oleh karena itu harus lah dilepaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai memori banding Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut karena sudah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya, memang telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan di dalam surat dakwaan, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 191 (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Piana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengadili sendiri** perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 (1) dan (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat dan memperhatikan pasal 191 ayat (2) jo Pasal 97 (1) dan (2) KUHP jo PP No. 27 tahun 1983 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembanding Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 72 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Plr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING);
- Memerintahkan supaya Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE dibebaskan dari tahanan kota;
- Memulihkan hak Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 45) Foto copy 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- 46) Foto copy 3 (tiga) lembar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pemotongan Jaksa Dokter yang Berpraktek di RS No: 15/SK/PP.PERSIV/2007 Tanggal 03 Mei 2007;
- 47) Foto copy 8 (delapan) lembar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pemotongan Jaksa Dokter yang Berpraktek di RS No: 17/SK/PP.PERSIV/2007 Tanggal 03 Mei 2007;
- 48) Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Penetapan Kontribusi Jasa Medis, Jaga Perawat, Jasa Farmasi, Jasa Instansi, Ruangan, Bagian, Unit sebesar sepuluh Persen (10 %) di Rumah Sakit Umum Muara Teweh Nomor:800/296.a/RSUD/2013;
- 5) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 800/386/RSUD/2012 Tanggal 10 Maret 2012 Tentang Penetapan Kuota Jaga Perawat/Bidan, Tugas Jaga Instalasi Laboratorium, Radiologi, Anastesi dan Pengelolaan Uang Jaga Bagi Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

Hal. 73 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy 1 (satu) lembar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 13 Nopember 2012;
- 7) Foto copy 4 (empat) lembar Daftar Terima Intensif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Januari Tahun 2012;
- 8) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Pebruari Tahun 2012;
- 9) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Maret Tahun 2012;
- 10) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan April Tahun 2012;
- 11) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Mei Tahun 2012;
- 12) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Juni Tahun 2012;
- 13) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Juli Tahun 2012;
- 14) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Agustus Tahun 2012;
- 15) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan September Tahun 2012;
- 16) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Oktober Tahun 2012;
- 17) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Nopember Tahun 2012;
- 18) Foto copy 3 (tiga) lembar Daftar Terima Insentif Jasa Medik untuk Administrasi Bulan Desember Tahun 2012;
- 19) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Januari 2012;
- 20) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Pebruari 2012;
- 21) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Maret 2012;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan April 2012;

Hal. 74 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Mei 2012;
- 24) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Juni 2012;
- 25) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Juli 2012;
- 26) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Agustus 2012;
- 27) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan September 2012;
- 28) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Oktober 2012;
- 29) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Nopember 2012;
- 30) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelayanan Medik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Oksigen Dan Fisioterapi Bulan Desember 2012;
- 31) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Januari 2012;
- 32) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Pebruari 2012;
- 33) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Maret 2012;
- 34) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan April 2012;
- 35) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Mei 2012;

Hal. 75 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Juni 2012;
- 37) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Juli 2012;
- 38) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Agustus 2012;
- 39) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan September 2012;
- 40) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Oktober 2012;
- 41) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Nopember 2012;
- 42) 2 (dua) lembar Foto copy Penerimaan Jasa Pelayanan / Peracikan dan Konsultasi Obat di Instansi Farmasi Rawat Jalan Bulan Desember 2012;
- 43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 800/203/RSUD/2012 tentang Penetapan Pengelolaan Dana sebesar sepuluh Persen dari jasa medic, jasa perawat, jasa Instalasi/Ruangan/unit/bagian RS;
- 44) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Jasa Medik Bulan Januari s/d Desember 2012 Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Muara Teweh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

B. Barang Bukti Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor :15/SK/PP.PERSIV/2007 tentang Pedoman Pemotongan Jasa Dokter yang berpraktek di Rumah Sakit;
- Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor :17/SK/PP.PERSIV/2007 tentang Pedoman Jasa Servise dan pembagiannya di Rumah Sakit;
- Daftar Penerima Insentif atas pembagian Jasa Medis Dari Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011

Hal. 76 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Surat Keputusan Bupati Barito Utara No. SK.821.29/07/2011 tertanggal 27 Desember 2011(Pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur RS Muara Teweh);
- Berita Acara Pengambilan Janji Jabatan tertanggal 28 Desember 2011;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh Nomor : 800/203/RSUD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pengelolaan Dana Sebesar 10% (Sepuluh persen) dari Jasa Medik, Jasa Perawat, Jasa Instalasi/Ruangan/Unit/Bagian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh;
- Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Doris Sylvanus Palang Raya Nomor : 2139/KEU-MD/RSUD/03-2011 tentang Pembagian Jasa Medik dengan adanya Perda Baru No.6 Tahun 2010, yang memperbarui Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Doris Sylvanus Nomor : 5576/KEU-MD/RSUD/08-2008 tentang Pembagian Jasa Medik di RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas Nomor : 11/TU-03/RSUD-KPS/I/2007 tentang Penetapan Pembagian Jasa Medik Berdasarkan Presentase Dan Penghasilan Bagian Atau Ruang;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 006 Tahun 2004 Tentang pemberian Biaya Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen H.Hasan Basri Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar Penerima Insentif Atas Pembagian Jasa Medis Dari Tahun 2012;
- Notulen Rapat Kontribusi Untuk Insentif Bersama Atas Jasa Medis, Jasa Perawat,Jasa Farmasi dan Jasa Instalasi/Ruangan/Bagian/Unit;
- Daftar Hadir Rapat ;
- Berita Acara Keputusan Atau Penetapan Kontribusi Untuk Insentif Bersama Atas Jasa Medis, Jasa Perawat, Jasa Farmasi dan Jasa Instalasi/Ruangan/Bagian/Unit Sebesar Sepuluh Persen (10%) Di Rumah Sakit Umum Muara Teweh;
- Surat Penjelasan Dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia(PERSI) Berkaitan Dengan Kedudukan PERSI Dalam Struktur Organisasi Di

Hal. 77 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit tertanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh

Ketua Umum PERSI DR. dr. SUTOTO, M.Kes;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Negara Rp. NIHIL

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Kamis tanggal 11 Desember 2014** oleh kami : **HESMU PURWANTO, SH, MH.**, Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH, MH.**, Hakim TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn.**, Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2014 No. 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **MASNI, SH.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUMINTANG, S.H, M.H.

HESMU PURWANTO, SH, M.H.

INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, S.H.

Hal. 78 dari 78 Hal. Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK